



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO.: 207 TAHUN 1968.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : Surat Sdr. Maj. Djen. Dr. Sjarif Thajeb tanggal 19 Djanuari 1968 dan tanggal 1 April 1968 ;
- Menimbang : Bahwa dipandang perlu mengirim Maj. Djen. Dr. Sjarif Thajeb ke Philipina untuk menerima gelar Doctor Honoris Causa dalam bidang pendidikan pd. University of Mindanao ;
- Mengingat : 1. Surat Keputusan Presiden No. 183 tahun 1968 ;
2. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 ;
3. Instruksi Presidium Kabinet Ampera tanggal 26 September 1966 No. 12/EK/In/9/1966 ;
Dengan persetujuan Menteri Luar Negeri.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- P E R T A M A : Benugaskan kepada Maj. Djen. Dr. Sjarif Thajeb, Wakil ketua DFR-GR. Golongan I, untuk pergi ke Philipina, guna menerima gelar Doctor Honoris Causa dalam bidang Pendidikan dari Universitas Mindanao selama 1 (satu) minggu ;
- K E D U A : Bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut ia akan berangkat dari Djakarta ke Philipina pada tanggal 23 Mei 1968 dengan menumpang pesawat udara dengan tjatatan bahwa biaya perdjalanan pulang pergi ditanggung oleh Pengundang ;
- K E T I G A : Setelah tiba di Negara jang ditudju ia harus segera berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mengurus segala sesuatu jang berhubungan dengan tugasnja ;
- K E E M P A T : Bahwa selama di Luar Negeri ia akan menerima uang harian dari Pengundang, sehingga Pemerintah Republik Indonesia tidak memberikan tambahan keuangan berupa apapun ;

K E L I M A :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KELIMA

: Bahwa waktu selama di Luar Negeri dihitung penuh sebagai masa kerdja untuk penetapan gaji dan pensiun, sedangkan gaji aktipnja dibajarkan kepada jang dikuasakan di Indonesia ;

KEENAM

: Bahwa setelah selesai tugasnja di Luar Negeri ia harus segera kembali ke Indonesia dan bekerja kembali dalam djabatannja semula serta dalam waktu sebulan diharuskan :

- menjampaikan laporan tertulis kepada Presiden/Pemerintah tentang hasil perjalanannja di Luar Negeri ;

dengan ketentuan bahwa segala sesuatunja akan diubah dan di perhitungkan kembali djika kemudian terdapat kesalahan dalam penetapan ini.

SALINAN

Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Kabinet, Biro B (5).
2. Departemen Luar Negeri.
3. Departemen Keuangan.
4. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
5. Direktorat Djenderal Anggaran.
6. Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa.
7. Kantor Bendahara Negara.
8. Kantor Pusat Dana Pensiun di Jogjakarta/Bandung.
9. Kantor Urusan Pegawai.
10. Perwakilan Republik Indonesia di Manila.

1 s/d 10 untuk diketahui dan

PETIKAN

Disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di : D j a k a r t a.-

Pada tanggal : 28 Djuni 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Soeharto
SOEHARTO
DIREKTORAL T.N.I